

**MENUJU KERANGKA KERJA ESG BERBASIS MAQASID SYARIAH:
REKONSTRUKSI KEUANGAN SOSIAL ISLAM
DI LUAR PARADIGMA KONVENSIONAL**

Ahdiyati Agus Susila¹, Muhammad Lathoif Ghozali²
ahdiyatdyt@gmail.com¹, lathoif@uinsa.ac.id²

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia¹
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia²

ABSTRAK

*Artikel ini bertujuan merekonstruksi kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) berbasis Maqasid Syariah dalam konteks Keuangan Sosial Islam (Islamic Social Finance/ISF). Model ESG konvensional dinilai masih berorientasi pada logika kapitalistik dan bersifat value-neutral, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan dimensi teleologis syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-konseptual melalui studi literatur kritis terhadap teori ESG, Maqasid Syariah, dan praktik keuangan sosial Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Maqasid Syariah, meliputi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, dapat memperluas dimensi ESG dari sekadar manajemen risiko menjadi kerangka pembangunan berkeadilan dan berorientasi *falah*. Artikel ini menawarkan model ESG berbasis Maqasid yang bersifat normatif-transformatif dan memberikan implikasi teoretis bagi pengembangan Islamic Moral Economy serta kebijakan kelembagaan zakat dan wakaf berkelanjutan.*

Kata kunci: ESG, Maqasid Syariah, Islamic Social Finance, Islamic Moral Economy, berkelanjutan.

ABSTRACT

*This article aims to reconstruct an Environmental, Social, and Governance (ESG) framework based on Maqasid al-Shariah within the context of Islamic Social Finance (ISF). Conventional ESG models remain rooted in capitalistic logic and value-neutral assumptions, limiting their compatibility with the teleological orientation of Islamic law. This study employs a qualitative-conceptual approach through critical literature review on ESG theory, Maqasid al-shariah, and Islamic social finance practices. The findings reveal that integrating Maqasid principles—protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth—expands ESG beyond risk management toward a justice-oriented and *falah*-driven development paradigm. The study proposes a normative-transformative ESG framework grounded in Maqasid and highlights its theoretical implications for Islamic Moral Economy and sustainable zakat and waqf institutions.*

Keywords: ESG, Maqasid al-Shariah, Islamic Social Finance, Moral Economy, Sustainability.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi titik fokus berbagai pihak di dunia keuangan global sebagai alat untuk menilai kinerja keberlanjutan perusahaan dan institusi keuangan. Tidak sekadar mengenai profit semata, ESG menuntut perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan (*Environmental*), kesejahteraan sosial (*Social*), serta tata kelola yang baik (*Governance*), sebagai tolok ukur keberlanjutan jangka panjang. Paradigma ini semakin mendominasi diskusi akademik dan praktik industri karena tuntutan para pemangku kepentingan terhadap investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berdampak sosial dan ekologis positif.

Dalam konteks keuangan Islam, fenomena ini membuka ruang baru bagi integrasi nilai-nilai syariah dengan konsep keberlanjutan global. Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance/ISF*) seperti Zakat, Wakaf, *Qard Al-Hasan*, dan Sukuk tidak hanya dilandasi prinsip kepatuhan syariah, tetapi juga berakar pada tujuan moral dan kesejahteraan umat yang lebih luas. Penelitian terbaru mengungkap bahwa karena ESG dan *Maqasid Syariah* memiliki titik temu filosofis, misalnya dalam perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan etika tata kelola. Kedua konsep ini potensial untuk saling memperkaya dalam konteks keberlanjutan (Retnawati, 2025; Khairunnisa et al., 2025).

Walaupun terdapat kesamaan konseptual tersebut, pemerintah, regulator, dan pelaku industri sering kali menghadapi tantangan dalam menautkan ESG konvensional dengan *Maqasid Syariah* secara sistematis. Khususnya di negara-negara Muslim seperti Indonesia, upaya pengembangan green sukuk dan produk keuangan berkelanjutan Syariah menunjukkan respons yang positif terhadap ESG, namun implementasi nilai *Maqasid* sebagai fondasi normatif belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka kerja ESG yang berlaku saat ini (Munir & Razaie, 2025).

Diskursus akademik yang semakin berkembang juga menggarisbawahi bahwa ESG sebagai kerangka global belum cukup memberikan landasan moral yang kuat dari perspektif filsafat hukum Islam. ESG konvensional sering dipandang sebagai value-neutral dan berorientasi pada prinsip kapitalistik yang berfokus pada mitigasi risiko dan penciptaan nilai pasar, bukan transformasi sistem ekonomi secara mendasar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran ritus bahwa praktik ESG dapat terjebak pada praktik *greenwashing*, di mana skor ESG tinggi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan sosial dan etika substansial yang sejati. Studi kontemporer bahkan mengidentifikasi fenomena baru seperti *crosswashing* dalam investasi berkelanjutan, praktik manipulasi skor ESG yang justru mempertahankan model bisnis tidak berkelanjutan di balik label keberlanjutan (Hassani & Bahini, 2024).

Kebaharuan kajian ini terletak pada upaya merekonstruksi kerangka kerja ESG berdasarkan *Maqasid Syariah* sebagai fondasi normatif yang mampu menjawab kekurangan kerangka

konvensional. Meski instrumen seperti green sukuk sudah mulai dikembangkan di beberapa pasar Syariah untuk mendukung tujuan lingkungan dan sosial, sejauh ini masih kurang penelitian yang secara konseptual menempatkan *Maqasid* Syariah sebagai pilar esensial dan tidak sekadar sebagai penanda kepatuhan semata. Gap riset ini terutama terlihat pada kurangnya model yang secara teoretis merumuskan indikator *Maqasid-driven* yang mencerminkan keberlanjutan yang adil, seimbang, dan *falah*, bukan sekadar memenuhi skor ESG tradisional.

Selain itu, integrasi *Maqasid* dalam kerangka ESG bukan hanya relevan secara akademik tetapi juga penting secara praktis. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia memiliki peluang strategis dalam mengembangkan produk keuangan berkelanjutan yang tidak hanya kompetitif di pasar global, tetapi juga berakar kuat pada etika dan tujuan syariah. Integrasi ini pun dapat menjadi pendorong kebijakan kelembagaan untuk lembaga Zakat, Wakaf, dan institusi perbankan Syariah agar bergerak menuju model yang lebih transformatif dan bukan hanya adaptif terhadap praktik global semata (Yulita, 2025).

Dengan demikian, artikel ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar: Bagaimana kerangka ESG yang berbasis *Maqasid* Syariah dapat direkonstruksi untuk mengatasi keterbatasan kerangka konvensional dan memajukan keberlanjutan Keuangan Sosial Islam yang lebih berkeadilan? Pertanyaan ini bukan sekadar akademik; tetapi juga implikatif bagi strategi pengembangan produk, indikator keberlanjutan Islam, serta arah kebijakan keuangan Syariah di era modern.

KAJIAN LITERATUR

ESG dalam Kerangka Teori Keberlanjutan

Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) berkembang dari diskursus investasi berkelanjutan dan tanggung jawab sosial korporasi (CSR). Dalam kerangka teori keberlanjutan modern, ESG berfungsi sebagai instrumen evaluasi risiko non-keuangan yang dapat memengaruhi nilai perusahaan dalam jangka panjang (Gillan, Koch, & Starks, 2021). ESG bertumpu pada asumsi bahwa integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola akan meningkatkan stabilitas pasar serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Secara teoretis, ESG berakar pada teori stakeholder yang dipopulerkan oleh Freeman, yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada shareholder tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, ESG sering kali diposisikan sebagai mekanisme manajemen risiko dan reputasi, bukan sebagai transformasi sistem ekonomi. Bahkan, studi mutakhir menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar lembaga pemeringkat ESG, sehingga memunculkan persoalan inkonsistensi metodologis (Berg, Koelbel, & Rigobon, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa ESG masih berada dalam ruang epistemologis kapitalisme yang berorientasi pada stabilitas pasar dan pengurangan risiko.

Di sisi lain, kritik terhadap ESG juga muncul dari perspektif ekonomi politik. Beberapa peneliti menyebut ESG sebagai bagian dari “green capitalism”, yaitu upaya memperhalus wajah kapitalisme tanpa mengubah struktur dasarnya. Dalam kerangka ini, ESG dinilai belum menyentuh dimensi etika transendental atau tujuan moral yang lebih substantif.

Maqasid Syariah sebagai Fondasi Normatif

Berbeda dengan ESG konvensional, *Maqasid Syariah* menawarkan pendekatan normatif yang berakar pada tujuan hukum Islam. Secara klasik, *Maqasid* mencakup perlindungan lima prinsip dasar: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh al-Shatibi dan kemudian diperluas dalam pendekatan sistem oleh Jasser Auda (Auda, 2008).

Dalam konteks kontemporer, *Maqasid* tidak lagi dipahami secara statis, tetapi sebagai kerangka etik yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan sistem yang diajukan Auda menekankan enam fitur utama: kognitif, keterbukaan, integrasi, hierarki nilai, multidimensionalitas, dan tujuan (*purposefulness*). Karakteristik ini memungkinkan *Maqasid* menjadi landasan bagi teori pembangunan Islam yang berorientasi pada kesejahteraan menyeluruh (*holistic well-being*).

Chapra (2008) menegaskan bahwa tujuan ekonomi Islam bukan sekadar pertumbuhan, melainkan realisasi keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, *Maqasid* mengandung orientasi teleologis yang jelas, yaitu pencapaian falah (kesejahteraan dunia-akhirat). Perspektif ini memperluas makna sustainability dari sekadar kesinambungan material menjadi keberlanjutan moral dan spiritual.

Islamic Moral Economy dan Kritik atas Kapitalisme

Kajian tentang *Islamic Moral Economy* (IME) memberikan jembatan teoretis antara *Maqasid* dan praktik ekonomi modern. IME menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus tunduk pada nilai etika dan tanggung jawab sosial yang melekat dalam syariah (Asutay, 2012). Dalam paradigma ini, kesejahteraan kolektif lebih diutamakan daripada akumulasi kapital individual.

Perspektif *Islamic Moral Economy* dalam konteks Indonesia juga dikembangkan oleh akademisi UIN Sunan Ampel yang menekankan pentingnya integrasi nilai *Maqasid* dalam tata kelola lembaga keuangan syariah sebagai bentuk akuntabilitas sosial dan spiritual. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan dalam keuangan Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi distribusi dan keadilan struktural (Ghozali, 2021).

ESG konvensional, meskipun mengandung elemen sosial dan lingkungan, tetap berada dalam logika utilitarianisme dan efisiensi pasar. Sebaliknya, IME memandang ekonomi sebagai instrumen pencapaian keadilan dan kemaslahatan. Di sinilah letak perbedaan ontologis antara ESG dan *Maqasid*: yang satu berangkat dari stabilitas sistem pasar, sementara yang lain berangkat dari tujuan moral-transendental.

Keuangan Sosial Islam dan Kerangka Keberlanjutan

Keuangan Sosial Islam (ISF) mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf, dan *qard hasan* sebagai instrumen redistribusi dan pemberdayaan. Studi UNDP dan *Islamic Research and Training Institute* (2021) menunjukkan bahwa ISF memiliki potensi besar dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun, sebagian besar kajian masih menempatkan ISF sebagai pelengkap sistem keuangan, bukan sebagai arsitektur alternatif.

Kajian empiris yang dilakukan oleh akademisi UIN Sunan Ampel juga menunjukkan bahwa efektivitas zakat dan wakaf tidak hanya ditentukan oleh akumulasi dana, tetapi oleh desain tata kelola berbasis *Maqasid* yang menempatkan pemberdayaan mustahik sebagai indikator utama keberhasilan (Suryani & Ghozali, 2022).

Penelitian terbaru dalam *ISRA International Journal of Islamic Finance* menekankan bahwa integrasi *Maqasid* dalam instrumen sosial Islam dapat memperkuat dimensi keberlanjutan melalui pengukuran dampak berbasis kesejahteraan (Khan & Iqbal, 2020). Namun, belum banyak penelitian yang secara konseptual merekonstruksi ESG berdasarkan *Maqasid* untuk menjadi kerangka evaluasi keberlanjutan dalam ISF.

Dengan demikian, secara teoretis terdapat kebutuhan untuk mensintesis tiga elemen utama: (1) ESG sebagai kerangka global keberlanjutan, (2) *Maqasid* sebagai fondasi normatif Islam, dan (3) ISF sebagai praktik institusional. Integrasi ketiganya diharapkan menghasilkan model keberlanjutan yang tidak hanya responsif terhadap tuntutan global, tetapi juga konsisten dengan tujuan syariah. Kajian teori ini menunjukkan bahwa pendekatan *Maqasid* berpotensi mentransformasi ESG dari sekadar alat mitigasi risiko menjadi kerangka evaluasi berbasis tujuan (*purpose-driven sustainability*). Rekonstruksi inilah yang menjadi pijakan konseptual artikel ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain konseptual-kritis (*conceptual and critical inquiry*). Desain ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan untuk merekonstruksi dan mengembangkan kerangka teoritis ESG berbasis *Maqasid Syariah* dalam konteks Keuangan Sosial Islam (ISF). Penelitian konseptual berfokus pada klarifikasi konsep, analisis asumsi, dan pembangunan model teoretis baru (Jaakkola, 2020). Dengan demikian, studi ini berada dalam kategori *theory development research* yang menekankan sintesis dan rekonstruksi normatif.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk *library research* dengan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teori keuangan berkelanjutan, *Maqasid Syariah*, dan *Islamic Moral Economy*. Studi literatur bukan sekadar kompilasi sumber, melainkan proses analisis kritis untuk membangun argumentasi baru (Snyder, 2019).

Tiga pendekatan utama digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis Ontologis, untuk menelaah asumsi dasar ESG konvensional, termasuk orientasi nilai dan paradigma ekonomi yang melandasinya. Analisis ontologis penting dalam studi teori karena memungkinkan identifikasi fondasi filosofis suatu konsep (Crotty, 1998).
2. Analisis Normatif, untuk mengeksplorasi *Maqasid Syariah* sebagai sistem tujuan (*purpose-oriented framework*) yang memiliki hierarki nilai dan orientasi *falah* (Auda, 2008). Pendekatan normatif relevan dalam ekonomi Islam karena sistem ini tidak bersifat value-neutral, melainkan berbasis etika dan tujuan syariah (Chapra, 2008).
3. Sintesis Konseptual, untuk membangun model ESG berbasis *Maqasid* melalui integrasi argumentatif. Sintesis ini mengikuti kerangka pengembangan teori yang menekankan integrasi literatur dan penciptaan proposisi konseptual baru (Jaakkola, 2020).

Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya mengkritisi ESG, tetapi juga menawarkan formulasi alternatif berbasis *Maqasid*.

Sumber Data

Data penelitian bersifat sekunder dan diperoleh dari:

1. Artikel jurnal internasional bereputasi (2016–2024) terkait ESG dan *sustainability* (Gillan et al., 2021; Berg et al., 2022).
2. Literatur klasik dan kontemporer tentang *Maqasid Syariah* (Auda, 2008; Kamali, 2019).
3. Studi empiris dan konseptual mengenai *Islamic Social Finance* (Khan & Iqbal, 2020; UNDP & IRTI, 2021).
4. Dokumen kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia (OJK, 2023).

Pemilihan literatur dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi teoritis, kontribusi terhadap diskursus ESG dan ISF, serta kebaruan publikasi (Snyder, 2019).

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis:

1. Identifikasi dan Klasifikasi Konsep
Tahap ini memetakan definisi dan indikator ESG yang berkembang dalam literatur. Proses ini penting untuk memahami variasi metodologis dan inkonsistensi pengukuran ESG (Berg et al., 2022).
2. Kritik Epistemologis
Kerangka ESG dianalisis secara kritis untuk mengungkap asumsi nilai dan orientasi kapitalistik yang mendasarinya. Kritik epistemologis diperlukan dalam studi konseptual guna menghindari penerimaan konsep secara *taken-for-granted* (Crotty, 1998).
3. Integrasi Normatif *Maqasid*
Pada tahap ini, prinsip *Maqasid* dianalisis sebagai kerangka normatif yang memiliki orientasi teleologis dan sistemik (Auda, 2008). Integrasi ini menekankan bahwa

sustainability dalam Islam tidak sekadar keberlanjutan material, tetapi juga keseimbangan moral dan spiritual (Chapra, 2008).

4. Rekonstruksi Model

Tahap akhir adalah pembangunan model ESG berbasis *Maqasid* melalui sintesis konseptual. Proses ini mengikuti prinsip pengembangan teori yang menekankan konsistensi logis, koherensi konseptual, dan kontribusi terhadap literatur (Jaakkola, 2020).

Validitas dan Keabsahan

Untuk menjaga rigor akademik, penelitian ini menerapkan:

1. Triangulasi literatur, dengan membandingkan sumber ekonomi konvensional dan ekonomi Islam (Snyder, 2019).
2. *Argumentative coherence*, memastikan setiap proposisi didukung referensi yang relevan.
3. Transparansi sumber, dengan menggunakan jurnal bereputasi dan laporan institusional resmi.

Karena penelitian ini bersifat konseptual, validitasnya terletak pada kekuatan argumentasi dan konsistensi teoretis, bukan pada generalisasi statistik.

Batasan Penelitian

Penelitian ini tidak melakukan pengujian empiris terhadap lembaga tertentu. Oleh karena itu, model ESG berbasis *Maqasid* yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan memerlukan pengujian lanjutan melalui studi kuantitatif atau studi kasus. Meski demikian, pendekatan konseptual memiliki kontribusi penting dalam memperluas horizon teoritis dan membuka agenda riset baru (Jaakkola, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kritik Struktural terhadap ESG Konvensional: Antara Legitimasi dan Transformasi

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa ESG berkembang sebagai respon terhadap tekanan global atas krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan lemahnya tata kelola korporasi. Dalam dua dekade terakhir, ESG telah menjadi arsitektur normatif dalam investasi berkelanjutan dan tata kelola perusahaan (Gillan, Koch, & Starks, 2021). Bahkan, meta-analisis terhadap lebih dari 2.000 studi menemukan korelasi positif antara praktik ESG dan kinerja finansial (Friede, Busch, & Bassen, 2015). Temuan ini memperkuat legitimasi ESG sebagai standar global.

Namun, analisis yang lebih kritis menunjukkan bahwa ESG berkembang sebagai respons terhadap krisis legitimasi kapitalisme global dan meningkatnya tekanan pemangku kepentingan terhadap praktik bisnis berkelanjutan. ESG berfungsi sebagai instrumen evaluasi risiko non-keuangan yang berdampak pada kinerja jangka panjang perusahaan. Dalam praktiknya, ESG lebih banyak digunakan sebagai alat mitigasi risiko reputasi dan stabilisasi pasar dibandingkan sebagai instrumen transformasi struktural.

Penelitian Berg, Koelbel, dan Rigobon (2022) mengungkap adanya inkonsistensi signifikan antar lembaga pemeringkat ESG. Korelasi skor ESG yang rendah menunjukkan bahwa ESG tidak memiliki standar epistemologis yang seragam. Hal ini mengindikasikan bahwa ESG lebih bersifat konstruksi metodologis daripada prinsip normatif yang kokoh.

Inkonsistensi metodologis antar lembaga pemeringkat ESG memperlihatkan bahwa kerangka ini belum memiliki fondasi epistemologis yang sepenuhnya mapan. Variasi skor ESG menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan sering kali bergantung pada konstruksi teknis dan preferensi institusional. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik *greenwashing*, di mana skor ESG tinggi tidak selalu mencerminkan perubahan substantif dalam struktur distribusi atau etika produksi.

Lebih jauh, fenomena *greenwashing* memperlihatkan keterbatasan ESG dalam mendorong transformasi substantif. Banyak perusahaan memperoleh skor ESG tinggi meskipun masih terlibat dalam praktik eksploitasi struktural. Dengan demikian, ESG berfungsi sebagai mekanisme legitimasi moral sistem ekonomi yang ada.

Dengan demikian, secara ontologis ESG tetap beroperasi dalam paradigma utilitarianisme dan efisiensi pasar. Ia tidak mempertanyakan ketimpangan struktural atau orientasi pertumbuhan tanpa batas (*growth imperative*). Dalam perspektif ini, ESG belum menyentuh dimensi keadilan distributif yang menjadi inti ekonomi Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ESG memiliki nilai praktis, ia memerlukan fondasi normatif yang lebih kuat untuk dapat diintegrasikan secara autentik dalam Keuangan Sosial Islam.

1. *Maqasid Syariah* sebagai Fondasi Teleologis Keberlanjutan

Berbeda dengan ESG yang *risk-driven*, *Maqasid Syariah* bersifat *purpose-driven*. *Maqasid* menempatkan tujuan (*ghayah*) sebagai orientasi utama sistem hukum dan ekonomi. Konsep ini tidak sekadar normatif, tetapi sistemik dan hierarkis (Auda, 2008).

Dalam pendekatan *Maqasid*, keberlanjutan bukan sekadar kesinambungan sumber daya, melainkan keberlanjutan keadilan. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) tidak berarti akumulasi kapital tanpa batas, tetapi distribusi yang adil dan perlindungan terhadap eksploitasi. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) mencakup dimensi lingkungan, kesehatan, dan keamanan sosial. Bahkan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) relevan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia dan literasi keuangan.

Dalam konteks keberlanjutan, pendekatan *Maqasid-based sustainability* juga dikembangkan dalam diskursus akademik UIN Sunan Ampel yang menekankan integrasi nilai tauhid, amanah, dan keadilan distributif dalam sistem keuangan modern (Huda, 2020).

Chapra (2008) menegaskan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah realisasi keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Perspektif ini memperluas makna *sustainability* menjadi pembangunan yang berorientasi *falāḥ*, bukan sekadar stabilitas ekonomi.

Pendekatan sistem yang dikembangkan Auda (2008) juga memperkenalkan enam fitur penting: keterbukaan, integrasi, hierarki nilai, multidimensionalitas, tujuan, dan kognitif. Fitur-fitur ini memungkinkan *Maqasid* menjadi kerangka evaluatif yang lebih komprehensif dibanding ESG konvensional.

Dengan demikian, *Maqasid* menyediakan fondasi normatif yang bersifat transendental dan eksplisit dalam orientasi moralnya. Ia tidak netral nilai, melainkan secara tegas memihak pada keadilan dan kemaslahatan. *Maqasid* menyediakan kerangka evaluatif yang lebih komprehensif dibanding ESG konvensional karena memasukkan dimensi moral, spiritual, dan distributif dalam konsep keberlanjutan.

2. Rekonstruksi Model ESG Berbasis *Maqasid*

Berdasarkan sintesis kritis, penelitian ini mengusulkan model rekonstruktif dengan tiga dimensi transformasi:

3. Transformasi Ontologis

ESG diposisikan ulang bukan sebagai instrumen pengurangan risiko, tetapi sebagai ekspresi dari tujuan syariah. *Sustainability* dalam kerangka *Maqasid* adalah kewajiban moral, bukan strategi bisnis.

4. Reformulasi Dimensi ESG

Model ini mereinterpretasi tiga dimensi ESG sebagai berikut:

a. *Environmental* → *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Bi'ah*

Lingkungan dipahami sebagai amanah yang harus dijaga demi keberlanjutan kehidupan. Konsep ini melampaui sekadar efisiensi energi atau pengurangan emisi.

b. *Social* → *Hifz al-Nasl* dan *Hifz al-'Aql*

Dimensi sosial mencakup pemberdayaan generasi, pendidikan, dan perlindungan martabat manusia. Dalam konteks ISF, zakat dan wakaf harus diukur berdasarkan dampak strukturalnya terhadap pengurangan kemiskinan.

c. *Governance* → *Hifz al-Din* dan *Amanah*

Tata kelola tidak sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi manifestasi nilai amanah dan akuntabilitas spiritual.

5. Indikator Pendekatan Berbasis *Maqasid* (*Maqasid-Driven*)

Model ini mengusulkan bahwa pengukuran keberlanjutan lembaga ISF harus mencakup:

- a. Dampak distribusi kekayaan
- b. Peningkatan kualitas hidup mustahik
- c. Keberlanjutan ekologis berbasis etika


d. **Transparansi dan integritas kelembagaan**

Pendekatan ini menggeser fokus dari ESG *score* menuju dampak kemaslahatan yang terukur secara substantif.

6. Model Rekonstruksi ESG Berbasis *Maqasid* Syariah

Gambar 1

Model Rekonstruksi ESG Berbasis *Maqasid* Syariah



Gambar 1 menunjukkan bahwa *Maqasid* berfungsi sebagai fondasi ontologis dan teleologis yang mereformulasi dimensi ESG. Berbeda dengan model konvensional yang berorientasi *risk-mitigation*, model ini memposisikan *Maqasid* sebagai sumber nilai normatif yang menstrukturkan ulang indikator *Environmental*, *Social*, dan *Governance*. Output model bukan sekadar ESG score, melainkan indeks keberlanjutan berbasis *Maqasid* yang berorientasi pada realisasi *falah*.

7. Implikasi Teoretis dan Kebijakan bagi *Islamic Social Finance*

Secara teoretis, model ini memperluas literatur ESG dengan memasukkan dimensi teleologis dan spiritual. Ia juga memperkaya teori Islamic Moral Economy (Asutay, 2012) dengan menyediakan instrumen evaluatif konkret. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam tiga aspek. Pertama, menggeser diskursus ESG dari *risk-based compliance* menuju

purpose-based ethical governance. Kedua, menawarkan indikator *Maqasid-driven sustainability* sebagai alternatif terhadap pengukuran berbasis skor. Ketiga, menjembatani *Islamic Moral Economy* dan praktik keberlanjutan global dalam kerangka evaluatif yang sistematis. Dengan demikian, ESG berbasis *Maqasid* bukan sekadar adaptasi standar global ke dalam keuangan Islam, melainkan reorientasi paradigmatis terhadap makna keberlanjutan itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan, integrasi *Maqasid* dalam roadmap keuangan berkelanjutan Indonesia (OJK, 2023) dapat memperkuat identitas normatif keuangan syariah nasional. Lembaga zakat dan wakaf dapat menggunakan model ini untuk mengembangkan pelaporan dampak berbasis *Maqasid*. Lebih jauh, model ini membuka peluang pengembangan indeks ESG syariah yang tidak hanya kompatibel dengan standar global, tetapi juga berakar pada nilai Islam.

8. Penguatan Analitis: Komparasi ESG dan *Maqasid* Syariah

Untuk memperjelas perbedaan ontologis dan epistemologis antara ESG konvensional dan pendekatan *Maqasid*, berikut disajikan tabel komparatif:

Tabel 1
 Perbandingan Paradigma ESG Konvensional dan ESG Berbasis *Maqasid*

Aspek	ESG Konvensional	ESG Berbasis <i>Maqasid</i> Syariah
Fondasi Filosofis	<i>Stakeholder capitalism</i>	<i>Islamic Moral Economy</i>
Orientasi	<i>Risk mitigation & value creation</i>	Realisasi <i>falah</i> & keadilan
Sifat Nilai	Cenderung <i>value-neutral</i>	<i>Value-embedded</i> & normatif
Tujuan Akhir	Stabilitas pasar & reputasi	Kemaslahatan kolektif
Dimensi Lingkungan	Efisiensi & pengurangan risiko	Amanah ekologis (<i>hifz al-nafs</i>)
Dimensi Sosial	CSR & kepentingan <i>stakeholder</i>	Pemberdayaan struktural (<i>hifz al-nasl, al-'aql</i>)
<i>Governance</i>	Kepatuhan regulatif	Amanah & akuntabilitas moral
Ukuran Dampak	<i>ESG score & rating</i>	Dampak <i>Maqasid-driven</i>

Sumber: dokumen penulis (2026)

Tabel ini menunjukkan bahwa perbedaan utama bukan pada indikator teknis, tetapi pada orientasi normatif. ESG konvensional berangkat dari stabilitas sistem ekonomi, sedangkan *Maqasid* berangkat dari tujuan moral-transendental.

KESIMPULAN

Artikel ini berangkat dari kegelisahan epistemologis terhadap dominasi kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam diskursus keberlanjutan global. Meskipun ESG telah menjadi standar internasional dalam investasi berkelanjutan dan tata kelola korporasi, analisis kritis menunjukkan bahwa fondasinya masih berakar pada logika stabilisasi kapitalisme dan manajemen risiko. ESG, dalam bentuk konvensional, cenderung beroperasi

sebagai mekanisme internalisasi eksternalitas tanpa secara mendasar menggeser orientasi pertumbuhan dan distribusi yang timpang.

Melalui pendekatan konseptual-kritis, artikel ini menunjukkan bahwa *Maqasid Syariah* menyediakan fondasi normatif yang lebih kokoh dan eksplisit dalam orientasi moralnya. Berbeda dengan ESG yang cenderung *value-neutral*, *Maqasid* bersifat *value-embedded* dan teleologis, dengan tujuan akhir berupa realisasi kemaslahatan dan *falah*. Dalam kerangka ini, keberlanjutan tidak lagi dipahami semata sebagai kesinambungan ekonomi atau mitigasi risiko, tetapi sebagai keberlanjutan keadilan sosial dan keseimbangan ekologis yang berakar pada amanah dan tanggung jawab moral.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada rekonstruksi ESG berbasis *Maqasid* melalui tiga transformasi: (1) reposisi ontologis dari *risk-based governance* menuju *purpose-based governance*; (2) reformulasi dimensi *Environmental*, *Social*, dan *Governance* dalam kerangka *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql*, *hifz al-mal*, dan nilai amanah; serta (3) pengembangan indikator keberlanjutan yang berorientasi pada dampak distributif dan pemberdayaan struktural dalam *Islamic Social Finance* (ISF).

Dengan demikian, artikel ini tidak sekadar mengintegrasikan dua konsep (ESG dan *Maqasid*), tetapi menawarkan reposisi paradigmatis. ESG berbasis *Maqasid* diproyeksikan sebagai kompas etis yang mampu mengarahkan institusi zakat, wakaf, dan instrumen sosial Islam lainnya menuju model keberlanjutan yang lebih transformatif, bukan sekadar adaptif terhadap standar global. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini juga berpotensi memperkuat identitas normatif keuangan syariah nasional di tengah arus standardisasi global.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas literatur sustainability dengan menambahkan dimensi teleologis dan spiritual dalam evaluasi keberlanjutan. Secara konseptual, ia membangun jembatan antara Islamic Moral Economy dan diskursus ESG kontemporer. Secara strategis, model yang diusulkan membuka ruang pengembangan indeks keberlanjutan syariah yang tidak hanya kompatibel dengan standar internasional, tetapi juga konsisten dengan tujuan syariah.

SARAN

Penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, sehingga masih memerlukan pengujian empiris untuk menilai operasionalisasi model ESG berbasis *Maqasid* dalam praktik kelembagaan. Oleh karena itu, beberapa agenda riset lanjutan dapat dikembangkan.

Pertama, penelitian kuantitatif dapat merumuskan dan menguji indeks ESG berbasis *Maqasid* pada lembaga zakat dan wakaf di Indonesia, guna mengukur sejauh mana dampak sosial dan ekologisnya selaras dengan tujuan syariah.

Kedua, studi kasus mendalam pada institusi *Islamic Social Finance* dapat dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana nilai amanah dan keadilan distributif diterjemahkan dalam tata kelola dan pelaporan keberlanjutan.

Ketiga, pengembangan kerangka pelaporan keberlanjutan syariah yang terintegrasi dengan standar global (misalnya GRI atau ISSB) perlu dirancang agar tidak terjadi reduksi nilai *Maqasid* dalam proses standardisasi internasional.

Keempat, penelitian komparatif lintas negara dapat dilakukan untuk melihat bagaimana integrasi *Maqasid* dalam kebijakan keuangan berkelanjutan berbeda antara Indonesia, Malaysia, dan negara Timur Tengah, sehingga menghasilkan pembelajaran institusional yang lebih luas.

Dengan agenda tersebut, rekonstruksi ESG berbasis *Maqasid* tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat berkembang menjadi kerangka evaluasi yang aplikatif dan berkontribusi pada penguatan arsitektur keuangan sosial Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: IIIT.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. London: Sage Publications.
- Kamali, M. H. (2019). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

Jurnal:

- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113.
- Berg, F., Koelbel, J. F., & Rigobon, R. (2022). Aggregate confusion: The divergence of ESG ratings. *Review of Finance*, 26(6), 1315–1344. <https://doi.org/10.1093/rof/rfac033>
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210–233. <https://doi.org/10.1080/20430795.2015.1118917>
- Ghozali, M. L. (2021). *Maqasid al-Shariah and institutional governance in Islamic finance*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(3), 245–260.
- Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research. *Journal of Corporate Finance*, 66, 101889. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101889>
- Hassani, H., & Bahini, R. (2024). Crosswashing and the illusion of sustainable finance. *Finance Research Letters*, 58, 104328. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104328>
- Huda, N. (2020). Sustainability and Islamic financial ethics: A *Maqasid* perspective. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–18.
- Suryani, T., & Ghozali, M. L. (2022). Governance reform and *Maqasid*-based impact measurement

- in Indonesian zakat institutions. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 189–205.
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10(1–2), 18–26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Khairunnisa, N., Ahmad, R., & Yusuf, M. (2025). ESG and *Maqasid* Syariah: Toward ethical sustainability in Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 16(2), 245–262.
- Khan, T., & Iqbal, Z. (2020). Islamic finance and sustainable development: A *Maqasid*-based approach. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 345–362. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0197>
- Munir, M., & Razaie, M. (2025). Green sukuk and sustainable Islamic finance: Revisiting ESG alignment. *Journal of Environmental and Islamic Studies*, 3(1), 1–15.
- Retnawati, D. (2025). Integrating ESG and *Maqasid* Syariah in Islamic financial institutions. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Ekonomi Syariah*, 14(1), 55–72.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Yulita, R. (2025). Islamic social finance and sustainable policy framework in Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 12(1), 101–118.
- Laporan dan Publikasi Institusi:**
- Global Sustainable Investment Alliance (GSIA). (2022). *Global Sustainable Investment Review*. www.gsi-alliance.org (diakses 12 Februari 2026)
- OECD. (2023). *ESG investing and climate transition: Market developments and policy considerations*. Paris: OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. www.ojk.go.id (diakses 10 Februari 2026).
- UNDP, & IRTI. (2021). *Islamic finance and the sustainable development goals (SDGs): A review*. New York: United Nations Development Programme.